



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGAS WARAS



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 019.6/134/2021

NOMOR : 17/HM.05.01/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN

DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (05-04-2021), bertempat di Klaten, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. LIMAWAN BUDIWIBOWO : selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Kabupaten Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Kabupaten Klaten yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno KM. 2, Buntalan, Klaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**

RSUD
BAGAS WARAS

✓

BKN

✓✓✓

KESATU;

II IMAS SUKMARIAH

: selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Kabupaten Klaten;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut **CAT BKN**), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

RSUD BAGAS WARAS	
---------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat proses seleksi, meningkatkan transparansi, dan objektivitas hasil seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Metode CAT BKN berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. menerima Kode *Billing* pembayaran PNBP dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten; dan

RSUD BAGAS WARAS	
---------------------	--

BKN			
-----	--	--	--

- c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dari **PIHAK KEDUA**, berupa :
- Nilai total Tes Kompetensi Dasar yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten; dan
 - Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- menyampaikan informasi seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
- menyampaikan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pelaksanaan Seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- menyerahkan Data Peserta Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam Penyelenggaraan Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
- melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat Pelaksanaan Seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;

RSUD BAGAS WARAS	
---------------------	--

BKN			
-----	--	--	--


- f. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penyelenggaraan Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Metode CAT BKN;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. menerima Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima Data Peserta Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan Seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
- d. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Penyelenggaraan Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
- e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan



Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;

- f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam Penyelenggaraan Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
- g. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
- h. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penyelenggaraan Seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* dalam pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
- d. menyelenggarakan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten kepada **PIHAK KESATU** berupa:

RSUD BAGAS WARAS	
---------------------	---

BKN		
-----	---	---

- a) Nilai total Tes Kompetensi Dasar dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten; dan
- b) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten.
- f. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5 **MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
- (2) Tim seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Klaten dengan Metode CAT BKN adalah gabungan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan ditentukan melalui surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten, setiap

RSUD BAGAS WARAS	
---------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7


JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara



tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

u.p. : Direktur RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten
Alamat : Jl. Ir. Soekarno Nomor KM. 2, Buntalan, Klaten.
Telepon : (0272) 3359666
Faksimile : (0272) 3359199
Email : rsudbagaswaras@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.



Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial;
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang

RSUD BAGAS WARAS	
---------------------	---

BKN	
-----	---

disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

RSUD BAGAS WARAS	
---------------------	---

BKN		
-----	---	---

- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**



PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH

RSUD BAGAS WARAS	
---------------------	---

BKN			
-----	---	---	---